

APBD 2017 Ditetapkan, Total Belanja 1,15 Triliun



www.radarsorong.com

Jumat 27 Januari 2017, DPRD Kaimana bersama Pemerintah Daerah dalam sidang paripurna resmi menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran (TA) 2017 dengan total belanja sebesar Rp1.015.215.275.571,00, pendapatan daerah sebesar Rp985.183.781.563,00, serta pembiayaan sebesar Rp30.031.494.008,00. Persetujuan terhadap APBD TA 2017 dituangkan dalam surat keputusan DPRD Nomor 07/KPTS/DPRD-KMN/2017.

Berita acara penetapan APBD 2017 ditandatangani pimpinan rapat, Wakil Ketua I, Drs. Adjid Hi Kadir dan Wakil Ketua II, Yance Karafey, bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kaimana, Rita Teurupun, S.Sos mewakili Bupati Kaimana sekaligus menyampaikan nota pengantar keuangan. Sekda saat menyampaikan nota pengantar keuangan Ranperda APBD 2017 mengatakan APBD TA 2017 merupakan rencana operasional tahunan yang disusun berdasarkan pendekatan kinerja. Sistem Anggaran ini mengutamakan pencapaian hasil kerja berdasarkan input yang telah ditetapkan.

Dalam pengantar nota keuangan tersebut, Sekda Rita juga mengatakan, APBD TA 2017 ini disusun dalam mengemban misi tahun kedua yakni percepatan perluasan aksesibilitas dan konektivitas wilayah dalam rangka elevasi sektor primer, pemenuhan sarana dan prasarana serta peningkatan SDM pada bidang prioritas seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, reformasi birokrasi, infrastruktur dan lingkungan hidup.

Lebih jauh Sekda merincikan, secara kumulatif target Pendapatan dalam APBD Kabupaten Kaimana TA 2017 direncanakan sebesar Rp985.183.781.563,00. Target ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp30.909.416.697,00, dana perimbangan sebesar Rp721.993.596.090,00, dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp232.280.768.776,00. Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp1.015.215.275.571,00, dan pembiayaan sebesar Rp30.031.494.008,00. Di akhir pengantar nota keuangan, Sekda Rita berharap agar kerjasama yang sudah terjalin selama ini antara pemerintah daerah dan DPRD harus dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Sumber Berita:

<http://radarsorong.com>, *Usulan APBD Kaimana Capai Rp 1 Triliun*, Jumat, 27 Januari 2017.

Harian Umum Cahaya Papua, *APBD Ditetapkan, Total Belanja 1,15 Triliun*, Jumat, 27 Januari 2017.

Catatan:

➤ **Pengertian dan Struktur APBD**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).¹ APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.²

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 1 angka 8

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 16 ayat (1)

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.³ Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.⁴ Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.⁵

Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.⁶ Belanja daerah diklasifikasikan menurut organisasi, fungsi, program dan kegiatan, serta jenis belanja.⁷ Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.⁸ Penerimaan pembiayaan mencakup:⁹

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan mencakup:¹⁰

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penyertaan modal pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok hutang; dan
- d. pemberian pinjaman.

Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.¹¹

➤ **Penetapan APBD**

Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Pasal 44 ayat (2) menyatakan pembahasan menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang disusulkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD.¹²

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Atas persetujuan bersama tersebut kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.¹³

Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur kepada bupati/walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila gubernur tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak rancangan diterima, maka bupati/walikota

³ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 26

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 27

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 30

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 21

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 27 ayat (1)

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (2)

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (3)

¹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (4)

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 43

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 45

dapat menetapkan rancangan peraturan daerah APBD menjadi peraturan daerah APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota. Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.¹⁴

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri. Pasal 51 menyatakan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi dan keputusan gubernur untuk APBD kabupaten/kota.¹⁵

Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dilakukan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Kepala daerah menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.¹⁶

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 48

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 50

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 53